

2018

Kpt KPU no :024/PP.05.1-Kpt/1904/KPU-Kab/IV/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 017/PP.05.1-Kpt/1904/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PANGKALANBARU KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK

- bahwa sehubungan dengan adanya salahsatu anggota PPS Terpilih Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalanbaru atas nama FAUZIAH yang mengundurkan diri dikarenakan akan pindah domisili dan tempat tinggal diluar wilayah Kabupaten Bangka Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu mengganti susunan keanggotaan Panitia dan menetapkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 024/PP.05.1-Kpt/1904/KPU-Kab/IV/2018 diatur tentang : Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 017/Pp.05.1-Kpt/1904/Kpu-Kab/Iii/2018 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2018.
- Lamp. 3 hlm